



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 03 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI, TPS 08 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI, TPS 12 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI, TPS 03 KELURAHAN BINTUNI BARAT DAN TPS 14 KELURAHAN BINTUNI TIMUR, DISTRIK BINTUNI SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS SURAT PENGANTAR REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 017/PM.02.02/K.PB11/02/2024, SERTA TPS 03 KAMPUNG BEIMES ATAS REKOMENDASI PANWAS DISTRIK BINTUNI NOMOR 006/PM.02.00/PB- 1/DISTRIK.BINTUNI/02/2024 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melalui Surat Pengantar Nomor 017/PM.02.02/K.PB-11/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni di 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta Surat Panwas Distrik Bintuni Nomor 006/PM.02.00/PB-11/DISTRIK.BINTUNI/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024 yang ditujukan Kepada Ketua KPPS TPS 03 Kampung Beimes, tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kampung Beimes, Distrik Bintuni;
- b. Bahwa berdasarkan surat tembusan yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Bintuni Nomor 013/PM.02.00/PB-11/Distrik.Bintuni/02/2024 dengan perihal Pemberitahuan

Pembatalan Terhadap Rekomendasi Pengawas TPS 003 Bintuni Barat Nomor : 005/PM.02.00/PB-11/Distrik.Bintuni/02/2024;

- c. Bahwa sesuai rekomendasi PSU berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) dan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 80 ayat (2) dan pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum mengatur bahwa Pemungutan Suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terdapat keadaan yang memenuhi unsur PSU untuk dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 54/PP.01.02-BA/9202/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 Untuk 6 (enam) TPS di Distrik Bintuni;
7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 55/PP.01.02-BA/9206/2024 tentang penetapan pemungutan suara ulang Pemilu Tahun 2024 untuk 5 (Lima) TPS di Distrik Bintuni Pasca Pembatalan Rekomendasi Panwaslu Distrik Bintuni terhadap Rekomendasi PSU di TPS 03 Kelurahan Bintuni Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 03 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI, TPS 08 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI, TPS 12 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI, TPS 03 KELURAHAN BINTUNI BARAT DAN TPS 14 KELURAHAN BINTUNI TIMUR, DISTRIK BINTUNI SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS SURAT PENGANTAR REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 017/PM.02.02/K.PB11/02/2024, SERTA TPS 03 KAMPUNG BEIMES ATAS REKOMENDASI PANWAS DISTRIK BINTUNI NOMOR 006/PM.02.00/PB-1/DISTRIK.BINTUNI/02/2024 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, meliputi :

1. TPS 03 Kampung Argosigemerai untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Barat 3, DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 1;
2. TPS 08 Kampung Argosigemerai untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Barat 3, DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 1;
3. TPS 12 Kampung Argosigemerai untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Barat 3, DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 1;
4. TPS 14 Kelurahan Bintuni Timur untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Barat 3, DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 1;
5. TPS 03 Kampung Beimes Distrik Bintuni untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Barat 3, DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 1;

KEDUA : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024.

KETIGA : Membentuk, Mengangkat, dan Memerintahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan keputusan ini dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana LAMPIRAN I sebagai satu kesatuan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Teluk Bintuni
Pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

MUH. M. MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syaiful Bin Muzaat

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TELUK BINTUNI NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 3
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 03 KAMPUNG
 ARGOSIGEMERAI, TPS 08 KAMPUNG
 ARGOSIGEMERAI, TPS 12 KAMPUNG
 ARGOSIGEMERAI, TPS 03 KELURAHAN BINTUNI
 BARAT DAN TPS 14 KELURAHAN BINTUNI TIMUR,
 DISTRIK BINTUNI SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS
 SURAT PENGANTAR REKOMENDASI BAWASLU
 KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR
 017/PM.02.02/K.PB11/02/2024, SERTA TPS 03
 KAMPUNG BEIMES ATAS REKOMENDASI PANWAS
 DISTRIK BINTUNI NOMOR 006/PM.02.00/PB-
 1/DISTRIK.BINTUNI/02/2024 DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 PADA 6 (ENAM) TPS DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
1.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG	20 Februari 2024	25 Februari 2024
a.	Persiapan Logistik , Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis menjelang pemungutan suara:	20 Februari 2024	23 Februari 2024
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara serta penyampaian C Pemberitahuan kepada Pemilih :		
	a. di TPS	20 Februari 2024	23 Februari 2024
	2) Penyiapan TPS	23 Februari 2024	23 Februari 2024
b.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang:		
	1) Pemungutan suara ulang di TPS	24 Februari 2024	24 Februari 2024

	2) Penghitungan suara di TPS	24 Februari 2024	24 Februari 2024 (apabila penghitungan suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (duabelas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau 25 Februari 2024
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	24 Februari 2024	25 Februari 2024
	4) Penyampaian Hasil kepada PPD melalui PPS	24 Februari 2024	25 Februari 2024

Ditetapkan di Teluk Bintuni
Pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

MUH. M. MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Teluk Bintuni
Sekretaris



Sanid Bin Muzaat